



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Gunung Mas dipandang perlu disusun Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Badan Pertanahan Nasional Nomor

- 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 210.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SKALA KECIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas.
6. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian dengan cara yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak.
7. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dengan luas tidak lebih dari 5 (lima) Ha.
8. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki Objek Pengadaan Tanah.
9. Objek Pengadaan tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau lainnya yang dapat dinilai.

10. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
11. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
12. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
13. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan.
14. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
15. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan professional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.
16. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa penilaian
17. Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Skala Kecil adalah Tim yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah/instansi terkait yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan berkas administrasi dan dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan tanah.

Pasal 2

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepastian;
- e. keterbukaan;
- f. kesepakatan;
- g. keikutsertaan;
- h. kesejahteraan;
- i. keberlanjutan; dan
- j. keselarasan.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam :
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 4. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun secara bersama-sama oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah bersama instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.

Pasal 6

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 7

- (1) Rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, paling sedikit memuat:
 - a. *maksud dan tujuan rencana pembangunan;*
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - c. letak tanah;
 - d. luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. gambaran umum status tanah;
 - f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
 - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - h. perkiraan nilai tanah; dan
 - i. *rencana penganggaran.*

- (2) Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), menjelaskan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum.
- (3) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan *Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b*, menguraikan kesesuaian rencana lokasi pengadaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Prioritas Pembangunan dibuktikan dengan surat kesesuaian tata ruang dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (4) Letak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menguraikan wilayah administrasi:
 - a. Kelurahan/Desa;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kabupaten;
 - d. Provinsi; dan
 - e. Tempat lokasi pembangunan yang direncanakan.
- (5) Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan.
- (6) Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menguraikan data awal mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah dan bukti fisik tanda batas.
- (7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f*, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (8) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g*, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.
- (9) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan nilai ganti kerugian obyek pengadaan tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.
- (10) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, menguraikan besaran dana, sumber dana dan rincian alokasi dana untuk perencanaan dan pelaksanaan yang meliputi pengelolaan, sosialisasi, sertifikasi dan pelaporan.

Pasal 8

Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.

**BAB III
PELAKSANAAN**

**Paragraf 1
Tim Koordinasi
Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pengadaan tanah skala kecil, dibentuk Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Skala Kecil pada Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah selaku ketua;
 - b. Unsur Perangkat Daerah yang memerlukan tanah selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. Unsur Kantor Pertanahan selaku anggota;
 - d. Unsur Bidang Pertanahan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanahan selaku anggota;
 - e. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah selaku anggota;
 - f. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum selaku anggota;
 - g. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah selaku anggota;
 - h. Unsur Bidang Aset pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah selaku anggota; dan
 - i. Camat setempat selaku anggota; dan
 - j. Kepala Desa/Lurah setempat selaku anggota.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi, Perangkat Daerah terkait dapat membentuk kesekretariatan.

Pasal 10

Tim Koordinasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil;
- b. melakukan peninjauan lapangan lokasi tanah untuk rencana pembangunan;
- c. melakukan pemberitahuan rencana pembangunan melalui sosialisasi dan tatap muka di kantor desa/kelurahan lokasi tanah untuk rencana pembangunan;
- d. melaksanakan pendataan dan verifikasi tentang data bukti penguasaan/kepemilikan tanah lokasi tanah untuk rencana pembangunan; dan
- e. melakukan musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

Paragraf 2
Pengukuran
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengukuran batas bidang tanah kepada Kantor Pertahanan.
- (2) Permohonan pengukuran batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. penyampaian permohonan dari Perangkat Daerah, dengan melampirkan bukti kepemilikan;
 - b. mengisi form pengukuran; dan
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai dengan tanah yang dimohon.
- (3) Form pengukuran dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Penilaian
Pasal 12

- (1) Penilaian nilai/harga objek pengadaan tanah dilakukan oleh Penilai atau Penilai Publik.
- (2) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penilai atau penilai publik bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. bangunan;
 - d. tanaman;
 - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f. kerugian lain yang dapat dinilai.
- (5) Pelaksanaan tugas penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 13

- (1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah berdasarkan hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik.
- (2) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.

- (3) Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya dipaparkan di hadapan Tim Koordinasi.
- (4) Besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar musyawarah untuk *menetapkan bentuk ganti kerugian*.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala kecil dapat dilakukan langsung oleh instansi atau Perangkat Daerah yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak melalui cara musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan harga kesepakatan bersama.
- (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik.
- (3) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian

Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi melaksanakan musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian dengan pihak yang berhak setelah hasil penilaian dari penilai diterima oleh Ketua Tim Koordinasi.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah pihak yang berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian.
- (2) Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah, pihak yang berhak dapat memberikan kuasa kepada:
 - a. seseorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau

- suami/istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan;
- b. seseorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum; atau
 - c. pihak yang berhak lainnya.
- (3) Pihak yang berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa atas 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) lokasi.
 - (4) Dalam hal pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, pihak yang berhak dianggap menerima hasil musyawarah.

Pasal 18

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk ganti kerugian yang disepakati;
 - b. pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan
 - c. pihak yang berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Ketua Tim Koordinasi dan pihak yang berhak, yang hadir atau kuasanya.

Paragraf 5 Pemberian Ganti Kerugian

Pasal 19

- (1) Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali; atau
 - d. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) Pemberian ganti kerugian mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk uang.
- (3) Dalam hal pihak yang berhak meminta bentuk lain selain uang, maka pemberian ganti kerugian mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian, diberikan sesuai dengan nilai ganti kerugian yang nominalnya setara dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai.
- (4) Hasil kesepakatan bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 20

- (1) Ganti kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diberikan dalam bentuk mata uang rupiah.
- (2) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah.
- (3) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak.

Pasal 21

- (1) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibuat dalam Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang.
- (2) Berita acara pemberian ganti kerugian dalam bentuk Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. daftar pihak yang berhak menerima ganti kerugian;
 - b. berita acara kesepakatan bentuk dan besarnya ganti kerugian; dan
 - c. surat pelepasan hak.

Paragraf 6
Pelepasan Hak
Pasal 22

- (1) Pelepasan hak objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak kepada Kepala Perangkat Daerah yang memerlukan tanah yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (2) Pelepasan hak objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara pelepasan hak objek pengadaan tanah.

Pasal 23

Format Formulir Pendataan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, Format Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dan Format Berita Acara Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan pelepasan hak objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Tim Koordinasi menyaksikan dan mengetahui pelaksanaan pelepasan hak atas tanah.

- (2) Perangkat Daerah yang memerlukan tanah, berhak menarik bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah dari pihak yang berhak.
- (3) Dalam pelaksanaan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, penerima ganti kerugian atau kuasanya wajib:
 - a. menandatangani surat pernyataan pelepasan/ penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - b. menandatangani berita acara pelepasan hak;
 - c. menyerahkan bukti asli penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah; dan
 - d. menyerahkan salinan identitas diri atau identitas kuasanya.

Pasal 25

Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil berupa tanah wakaf, maka pengadaan tanah dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil merupakan tanah Kas Desa, maka pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pelaporan

Pasal 27

Perangkat Daerah yang memerlukan tanah melaporkan progres pengadaan tanah setiap triwulan kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang memerlukan tanah selaku pengguna menyampaikan laporan hasil pengadaan tanah skala kecil kepada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan ditembuskan kepada Bidang Aset pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dokumen perencanaan pengadaan tanah;
 - b. dokumen proses pengadaan tanah;
 - c. dokumen proses pembayaran ganti kerugian; dan
 - d. dokumen data kepemilikan tanah.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 29

- (1) Anggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja barang/jasa; dan
 - b. belanja modal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal


BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR

C. FORMAT BERITA ACARA PELEPASAN HAK

BERITA ACARA PELEPASAN HAK

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... tahun....., hadir di hadapan Saya(nama) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas,

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku pemilik /pihak yang menguasai / pemegang hak atas sebidang tanah Luasm2 terletak di desa / kelurahan, kecamatan, Kabupaten, provinsi

Dengan ini menyatakan melepaskan hak atas tanah tersebut diatas kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan /kepemilikan atas obyek Pengadaan tanah (terlampir) kepada pelaksana pengadaan tanah, dan telah menerima Ganti kerugian berupa uang sebesar Rp...../tanah pengganti...../pemukiman Kembali.../kepemilikan saham..... Sebagai pihak yang melepaskan hak atas tanah tersebut, kami menjamin Bahwa:

- a. atas tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak tersangkut dalam suatu perkara;
- b. tanah tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan/tidak dijadikan jaminan hutang dengan cara apapun;
- c. tanah tersebut belum pernah di serahkan kepada pihak lain dengan cara apapun; dan
- d. tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas tanah tersebut.

Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai/memiliki Hak atas tanah tersebut, kami bersedia menanggung segala akibat dari penyerahan Tanah/pelepasan hak ini.

Demikian pelepasan hak ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya Ancaman /paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah dicatat dalam daftar No.

Kepala

ttd

.....

NIP.....

Pihak yang berhak

Meterai
Rp.6.000

ttd

